WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 54 / 700/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN ASISTENSI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan koordinasi dengan jaksa pengacara negara guna terciptanya tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembangunan;

b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman No. 01/HUK-PJJ/2020, No. B-03/L.3.13/GS.1/02/2020 tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu dibentuk tim koordinasi dan asistensi berdasarkan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5134);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Negara RI Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;

11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Asistensi Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Dan Pemulihan Kerugian Negara/Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Koordinasi dan Asistensi Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Dan Pemulihan Kerugian Negara/Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

Dari Pemerintah Daerah :

1. memberi bahan/data dan informasi sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Strategis yang meliputi : perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara/Daerah;

2. melakukan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang meliputi perencanaan, pelelangan pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara/daerah;
3. memfasilitasi Tim Terpadu dalam koordinasi/asistensi guna Pendampingan, Pengawasan Proyek Strategis Pemerintah dan penyediaan setiap informasi yang dibutuhkan guna proses pemulihan kerugian daerah/negara;
4. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Dari Kejaksaan bertugas :

1. memberikan Pendampingan Hukum, Bantuan Hukum dan Penerangan Hukum serta tindakan hukum lainnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Proyek Strategis di daerah Kota Pariaman, dimana OPD terkait terlebih dahulu menyampaikan permasalahan teknis dengan memaparkannya kepada Tim yang kemudian dapat memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, koordinasi dengan APIP serta melakukan upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif ;
2. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
3. berkoordinasi dengan APIP (Inspektorat Kota Pariaman) dalam penyampaian informasi hasil kegiatan percepatan penyelesaian proyek strategis dan pemulihan kerugian daerah/negara;

KETIGA : Proyek strategis daerah adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman dan diberikan Honor dengan besaran sebagai berikut :

a)	Pengarah I	:	Rp. 1.500.000,- /bulan
b)	Pengarah II	:	Rp. 1.450.000,- /bulan
c)	Wakil Pengarah	:	Rp. 1.350.000,- /bulan
d)	Koordinator	:	Rp. 1.300.000,- /bulan
e)	Wakil Koordinator	:	Rp. 1.250.000,- /bulan
f)	Penanggungjawab	:	Rp. 1.200.000,- /bulan
g)	Sekretaris I, II	:	Rp. 850.000,- /bulan
h)	Anggota/Sekretariat	:	Rp. 750.000,- /bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 DPA Inspektorat Kota Pariaman Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 6.01.03.2.02.01.

KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	5/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	03/21
KABAG HUKUM & HAM	5.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	3-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 54 /700/2021
TANGGAL : 5 Maret 2021
TENTANG : TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN ASISTENSI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar,S.Sos,M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah I
2.	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri	Pengarah II
3.	Drs Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
4.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
5.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum dan HAM Sekda	Wakil Koordinator
6.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Inspektur	Penanggungjawab
7.	Drs. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
8.	Nazif Firdaus, SH, MH	Kepala Seksi Datun	Sekretaris
9.	Reynold, SH	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
10.	Rizky Al Ikhsan, SH	Kepala Seksi Barang Bukti	Anggota
11	Diogi, SH	Staf Seksi Perdata dan TUN	Anggota
12.	Yeni Fajria, SH	Kepala SubSeksi Perdata	Anggota
13.	Ummy Diahny RSP, SH	Jaksa Pengacara Negara	Anggota
14.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Anggota
15.	Mairizal, ST, M.Si, AAP	Auditor Muda	Anggota
16.	Sari Syafrin, SH	Kasubag Perlap	Anggota
17.	Syofinar, SH	Irban I	Anggota
18.	Yulia Hariati, SE, M.Si	Irban II	Anggota
19	Drs. Dian Amalius	Irban III	Anggota
20.	Wetra Hendrayati, SE	Kasubag Administrasi dan Umum	Sekretariat
21.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Sekretariat
22.	Alharis Marwan, SH	Auditor Muda	Sekretariat
23.	Silfira, A.Md	Fungsional Umum	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	2/3.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	4-21

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR